



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR :015/HK.01.01/K.SN-09/11/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BAGI
MASYARAKAT DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

Menimbang :

- a. Bahwa ketersediaan informasi hukum kepemiluan yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung suksesnya pelaksanaan proses pemilu dan pemilihan;
- b. Bahwa untuk peningkatan pemahaman hukum kepemiluan masyarakat, perlu adanya layanan fasilitasi konsultasi hukum bagi masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

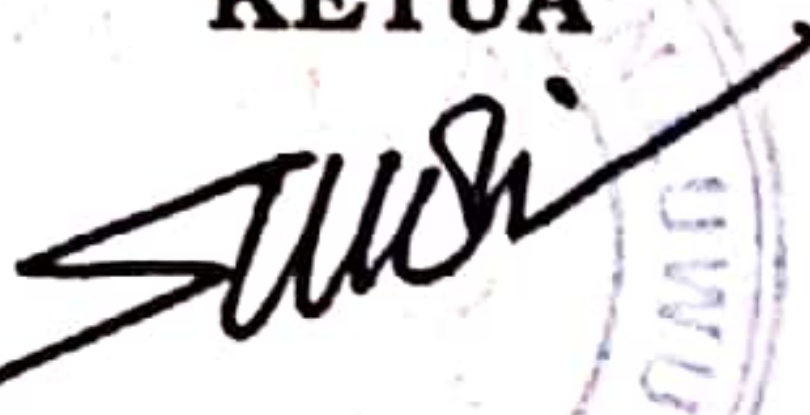
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
KONSULTASI HUKUM BAGI MASYARAKAT DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas melayani dan memberikan informasi hukum kepemiluan bagi masyarakat;
- KETIGA** : Tim Fasilitasi Konsultasi Hukum bagi Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu berhak menolak memberikan informasi apabila patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 12 Oktober 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU

KETUA

SAM ABDI, S.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
3. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu

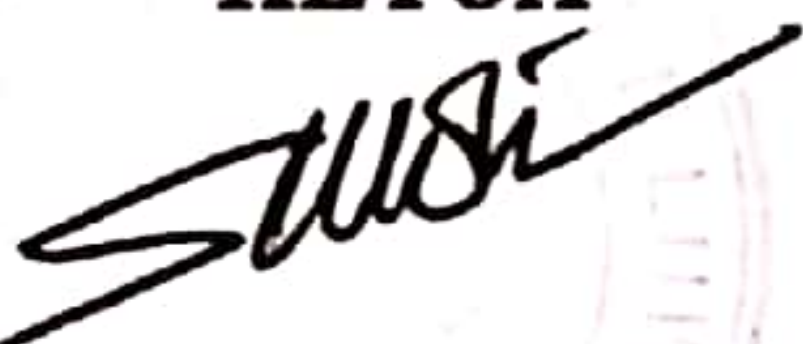
**SUSUNAN TIM FASILITASI KONSULTASI HUKUM BAGI
 MASYARAKAT DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Sam Abdi, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengarah
2.	Kaharuddin A, S,Si., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengarah
3.	Asriani Baharuddin, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Andi Masri Panaungi, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu	Penaggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
5.	Muh. AbdullaH, A.Md	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu	Ketua
IV	Anggota		
6.	Muh. Rifaldi Sabil, S.AN	Staf Bawaslu Kabupaten luwu	Anggota/Pelaksana Teknis
7.	Saddang Husnah HN S.H.I	Staf Bawaslu Kabupaten luwu	Anggota/Pelaksana Teknis

8.	Khairil Febri Munandar S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten luwu	Anggota/Pelaksana Teknis
9.	Sri Ayuni Ibrahim, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten luwu	Anggota/Pelaksana Teknis
V	Receptionis		
10.	Acep Crisandi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten luwu	Receptionis
11.	Muh. Fidriadi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten luwu	Receptionis

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 12 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU**

KETUA

SAM ABDI, S.H

- Tembusan:*
- 1. Yth. Ketua Bawaslu Prov.Sul-Sel di Makassar
 - 2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov.Sul-Sel di Makassar
 - 3. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu